



PUTUSAN

Nomor 523/Pdt.G/2017/PA.Tgr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 26 tahun/Kutai,08 Agustus 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan warung makan, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 35 tahun/Pati,20 Februari 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Juni 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 523/Pdt.G/2017/PA.Tgr., dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxx/xxxx, tahun 2007;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di kediaman orangtua Penggugat di Kabupaten Kutai Kartanegara, selama 2 tahun 2 bulan, kemudian berpindah ke rumah

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 523/Pdt.G/2017/PA.Tgr. 1



kediaman bersamadi Kabupaten Kutai Kartanegara selama 5 tahun 8 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama, Anak, lahir di Sido Mukti, tanggal 25 Februari 2008;
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2010 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat temperamental yang tinggi sehingga setiap ada permasalahan sepele antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak segan-segan melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat, seperti menampar dan memukul Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat. dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
8. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain bertanya kepada teman teman kerja Tergugat namun tidak ada satupun yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini dan berdasarkan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh ketua RT.xxx, Desa xxx Nomor: xxx/xx/xxx/xxxx, tahun 2017;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggarong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa



dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat (;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor 523/Pdt.G/2017/PA.Tgr. tanggal 09 Juni 2017 dan tanggal 10 Juli 2017 telah dipanggil melalui Mass Media, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudiandibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/xxx/xxxx, tahun 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara (bukti P.1);



2. Surat Keterangan Ghaib Nomor : xxx/xx/xxx/xxxx, tahun 2017 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. **Saksi I**, umur 32 tahun/Panca Jaya, 19 September 1985, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaankaryawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara iparsaksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, ketika membina rumah tanggase mula tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sido Mukti, terakhir di rumah sendiri di Muara Kaman, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 2 tahun terakhir ini pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan hingga saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai sifat temperamental, apabila ada masalah sepele dibesar-besarkan dan apabila bertengkar Tergugat sering kasar dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini masih tinggal di Desa Cipari Makmur, Muara Kaman, sedangkan Tergugat sejak kepergiannya 2 tahun yang lalu sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, Penggugat sudah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 28 tahun/Sebulu, 21 September 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, ketika membina rumah tangga semula tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sido Mukti, terakhir di rumah sendiri di Muara Kaman, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah 2 tahun terakhir ini pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan hingga saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai sifat temperamental, sering marah-marah tanpa sebab yang jelas, dan apabila bertengkar Tergugat sering kasar dan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini masih tinggal di Desa Cipari Makmur, Muara Kaman, sedangkan Tergugat sejak kepergiannya 2 tahun yang lalu sampai saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya, Penggugat sudah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan, hanya memohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat



berpisah tempat tinggal dan tidak diketahui lagi tempat tinggal Tergugat yang jelas dan pasti, secara lengkap telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P.2) berupa Surat Keterangan Ghaib, maka telah terbukti Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dinyatakan ghaib;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Maksudnya : *Apabila tergugat/termohon ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian;*



Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal serta tidak diketahui alamat Tergugat yang jelas dan pasti, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengacu pada ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidakrukunan atau ketidakharmonisan antara suami-isteri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami isteri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami-isteri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan tidak seketiduran dan lain-lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup memperoleh bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan menyebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak utuh lagi, telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*);



Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, haruslah didorong oleh tekad yang kuat dan niat yang tulus dari pasangan suami-isteri itu sendiri. Keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga tidak akan terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak suami atau isteri saja;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka dan mempertahankan perkawinan seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, hal ini sesuai dengan kaedah fiqihyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan".

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqihyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila seorang isteri mengugat suaminya telah memberikan kemudharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi isteri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian telah terbukti dan beralasan hukum, karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I



- Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkantalak satu bai'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari kamis tanggal 12 Oktober 2017 Miladiyah, bertepatan tanggal 22 Muharram 1439 Hijriyah, oleh Dr.H.Sukri HC,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Arifin,S.H.,M.H. dan Drs.H.Zulkiflimasing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Rumaidi,S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dr.H.Sukri HC,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.H.Arifin,S.H.,M.H.

Drs.H.Zulkifli

Panitera

ttd



Rumaidi,S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 420.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp.511.000,00

Disalin sesuai aslinya
Tenggarong,12 Oktober2017
Panitera,

Rumaidi,S.Ag.